



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

### **KABUPATEN KAPUAS HULU**

#### **TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan sebaik – baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

**Putussibau,      Februari 2022**  
**Pengguna Anggaran,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned above the printed name.

**AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670805 199403 1 015

## **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, Februari 2022  
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah



**AGUSTINUS STORMANDI, SE.M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP.19670805 199403 1 015

# **LAPORAN KEUANGAN**

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**TERDIRI DARI :**

**NERACA**

**Laporan Realisasi Anggaran**

**Laporan Operasional**

**Laporan Perubahan Ekuitas**

**Catatan atas Laporan Keuangan**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah			0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00	
6	Lain-lain PAD yang sah			0,00	0,00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	0,00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	1.670.249.139,00	1.624.251.684,00	97,25	1.494.203.664,00
38	Belanja Barang dan Jasa	827.874.700,00	820.102.334,00	99,06	924.980.420,00
39	Bunga				
40	Subsidi				0,00
41	Hibah				0,00
42	Bantuan Sosial				0,00
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>2.498.123.839,00</b>	<b>2.444.354.018,00</b>	<b>97,85</b>	<b>2.419.184.084,00</b>
44					

45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	0,00	0,00		
47	Belanja Peralatan dan Mesin	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61	203.644.800,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	
51	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 + 51)</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>30.668.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>203.644.800,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.529.223.839,00</b>	<b>2.475.022.018,00</b>	<b>97,86</b>	<b>2.622.828.884,00</b>
66	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 57 - 64)</b>	<b>-2.529.223.839,00</b>	<b>-2.475.022.018,00</b>	<b>97,86</b>	<b>-2.622.828.884,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

( Dalam Rupiah )

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	0,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	-	7.200.000,00	(7.200.000,00)	0,00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	-	<b>7.200.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>0,00</b>
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	0,00
13	Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	0,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0,00
19	Dana Penyesuaian	-	-	-	0,00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	-	-	-	-
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0,00
24	Pendapatan Dana BOS	-	-	-	0,00
25	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	-	-	-	-
26					
27	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>				
28	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	0,00
29	<b>Jumlah Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	0,00
30	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	-	-	-	-
31					
32	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
33	Pendapatan Hibah	-	-	-	0
34	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
35	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	-	-	-	-
36	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	<b>7.200.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>0,00</b>
37					
38	<b>BEBAN</b>				
39	<b>BEBAN OPERASI</b>				
40	Beban Pegawai	1.616.091.684,00	1.494.203.664,00	121.888.020,00	7,54
41	Beban Persediaan	189.427.200,00	81.136.100,00	108.291.100,00	57,17
42	Beban Jasa	244.793.064,00	260.977.455,00	(16.184.391,00)	-6,61
43	Beban Barang Yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
44	Uang Yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
45	Beban pemeliharaan	46.725.000,00	-	46.725.000,00	100,00
46	Beban Perjalanan Dinas	339.157.070,00	582.866.865,00	(243.709.795,00)	-71,86
47	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-
48	Beban penyisihan piutang	-	-	-	-
49	Beban Penyusutan	154.796.025,39	133.397.977,71	21.398.047,67	13,82
50	Beban Amortisasi	-	-	-	-
51	Beban Hibah	-	-	-	0,00
52	Beban Bansos	-	-	-	0,00
53	Beban Lain-lain	-	-	-	0,00
54	Beban lain-lain RK-PPKD	-	-	-	-
55	Beban Beasiswa	-	-	-	-
56	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek PNS	0,00	-	-	0,00
57	Beban Ekstrakomtabel	-	18.947.500	(18.947.500,00)	0,00
58	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>2.590.990.043,39</b>	<b>2.571.529.561,71</b>	<b>19.460.481,67</b>	<b>0,75</b>
60	<b>BEBAN TRANSFER</b>				0
61	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	-	-	-	0
62	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
63	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0
64	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	0,00
65	Beban Transfer Keuangan Lainnya	-	-	-	0
66	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	-	-	-	0,00
67	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>2.590.990.043,39</b>	<b>2.571.529.561,71</b>	<b>19.460.481,67</b>	<b>0,75</b>
69	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(2.590.990.043,39)</b>	<b>(2.564.329.561,71)</b>	<b>(26.660.481,67)</b>	<b>1,03</b>



71	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
72	SURPLUS NON OPERASIONAL			-	
73	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			-	
74	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	
75	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	
76	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	
77					
78	DEFISIT NON OPERASIONAL			-	
79	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-		-	
80	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-		-	
81	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-		-	
82	Jumlah Defisit Non Operasional	-	-	-	
83	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	
84					
85	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.590.990.043,39)	(2.564.329.561,71)	(26.660.481,67)	1,03
86					
87	POS LUAR BIASA				
88	PENDAPATAN LUAR BIASA				
89	Pendapatan Luar Biasa	-			
90	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-		
91	BEBAN LUAR BIASA				
92	Beban Luar Biasa	-	-	-	0,00
93	Jumlah Beban Luar Biasa	-	-	-	0,00
94	POS LUAR BIASA	-	-	-	0,00
95					
96	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.590.990.043,39)	(2.564.329.561,71)	(26.660.481,67)	1,03



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

No.	U R A I A N	2021	2020
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	0,00	0,00
7	Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	0,00	0,00
8	Kas Lainnya FKTP	0,00	0,00
9	Kas Lainnya - Sisa Dana BOSDA	0,00	0,00
10	Kas Lainnya - Jasa Giro	0,00	0,00
11	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
12	Piutang Retribusi	0,00	0,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,00	0,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
15	Piutang Transfer Pemda Lainnya (Bagi Hasil Provinsi)	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya - BLUD	0,00	0,00
17	Piutang Lainnya	0,00	0,00
18	Penyisihan piutang	0,00	0,00
19	Persediaan	0,00	0,00
20	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21			
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Dana Bergulir	0,00	0,00
25	Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
26	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27			
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	0,00	0,00
30	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00
31	Penyertaan Modal pada BUMD PD. Uncak Kapuas	0,00	0,00
32	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA	0,00	0,00
33	Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas	0,00	0,00
34	Investasi Permanen Lainnya	0,00	
35	<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37			
38	<b>ASET TETAP</b>		
39	Tanah	7.200.000,00	7.200.000,00
40	Peralatan dan Mesin	1.094.745.210,92	937.053.902,00
41	Gedung dan Bangunan	-	-
42	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
43	Aset Tetap Lainnya	-	-
44	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
45	Akumulasi Penyusutan	(581.819.450,31)	(373.540.570,86)
46	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>520.125.760,61</b>	<b>570.713.331,14</b>
47			
48	<b>DANA CADANGAN</b>		
49	Dana Cadangan	0,00	0,00
50	<b>Jumlah Dana Cadangan (43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51			
52	<b>ASET LAINNYA</b>		
53	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
54	Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan	0,00	0,00
55	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan	0,00	0,00
56	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
57	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
58	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
59	Aset Lain-lain	16.980.000,00	16.980.000,00
60	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
61	<b>Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)</b>	<b>16.980.000,00</b>	<b>16.980.000,00</b>
62	<b>JUMLAH ASET (18 + 32 + 41 + 44 + 52)</b>	<b>537.105.760,61</b>	<b>587.693.331,14</b>

(Dalam Rupiah)			
No.	U R A I A N	2021	2020
63	<b>KEWAJIBAN</b>		
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88	<b>EKUITAS DANA</b>		
89			
90			
91			



**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**N E R A C A**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN**  
**Per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Jumlah	%
<b>ASET</b>	<b>537.105.760,61</b>	<b>587.693.331,14</b>	<b>-50.587.570,54</b>	<b>(9,42)</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemda Lainnya (Bagi Hasil Provinsi)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Piutang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>1.101.945.210,92</b>	<b>944.253.902,00</b>	<b>157.691.308,92</b>	<b>14,31</b>
<b>Tanah</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tanah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.094.745.210,92</b>	<b>937.053.902,00</b>	<b>157.691.308,92</b>	<b>14,40</b>
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	766.044.630,95	665.595.434,00	100.449.196,95	13,11
Alat Bengkel dan alat ukur	8.399.500,00	8.399.500,00	0,00	0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	0,00	0,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	110.256.500,00	71.428.500,00	38.828.000,00	35,22
Komputer	163.195.329,97	144.781.218,00	18.414.111,97	11,28
Alat Studio dan Alat Komunikasi	46.849.250,00	46.849.250,00	0,00	0,00
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	-	-	0,00	0,00
Alat Rambu-rambu	-	-	0,00	0,00
Alat Peraga	-	-	0,00	0,00
Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bangunan Gedung	-	-	0,00	0,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jalan dan Jembatan	-	-	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	-	-	0,00	0,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0,00	0,00
Hewan / Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>-581.819.450,31</b>	<b>-373.540.570,86</b>	<b>-208.278.879,46</b>	<b>35,80</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(581.819.450,31)	(373.540.570,86)	-208.278.879,46	35,80
<b>Jumlah</b>	<b>520.125.760,61</b>	<b>570.713.331,14</b>	<b>-50.587.570,54</b>	<b>(9,73)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>16.980.000,00</b>	<b>16.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.980.000,00</b>	<b>16.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>537.105.760,61</b>	<b>587.693.331,14</b>	<b>-50.587.570,54</b>	<b>(9,42)</b>

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Jumlah	%
KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)	0,00		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00		
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA	537.105.760,61	587.693.331,14	-50.587.570,54	-9,42
Jumlah	537.105.760,61	587.693.331,14	-50.587.570,54	-9,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	537.105.760,61	587.693.331,14	-50.587.570,54	-9,42



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO.	URAIAN	Per 30 Des 2021	Per 30 Des 2020
1	2	3	4
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>587.693.331,14</b>	<b>512.214.008,67</b>
2	SURPLUS / DEFISIT LO	-2.590.990.043,39	(2.564.329.561,71)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
	Penyesuaian Kas Bendahara Pengeluaran		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	
5	Koreksi Aset Tetap	118.863.308,92	7.560.000,00
6	Koreksi Aset Lainnya	0,00	16.980.000,00
7	Koreksi Penyusutan	-53.482.854,07	(7.559.999,81)
8	RK-PPKD	2.475.022.018,00	2.622.828.884,00
9	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>537.105.760,61</b>	<b>587.693.331,14</b>

## **LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN**

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- IKHTISAR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2021
- REKAPITULASI INVENTARIS ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2021
- DAFTAR/ KIB ASET TETAP
- DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP
- DAFTAR INVENTARIS ASET EXTRACOUNTABLE
- PENJABARAN REALISASI APBD BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
- BERITA ACARA SALDO PERSEDIAAN HABIS PAKAI PER 31 DESEMBER 2021
- BERITA ACARA MUTASI DAN HIBAH


**OPD : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

[illegible]




NO	Nama Bidang Barang	SO 2020	PENAMBAHAN				Total Penambahan	PENGURANGAN					Total Pengurangan	SO 2021	KIB	Selisih
			LRA Belanja Modal	Penunjang	Keterangan Rincian Atribusi	Mutasi		Penghapusan	Hibah ke Pihak Lain	Mutasi	Reklasifikasi	Kapitalisasi(di bawah Nilai Satuan Minimum)				
	Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Buku Perpustakaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Biota Perairan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tanaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH ASET TETAP	Rp 944.253.902,00	Rp 30.668.000,00	Rp 8.160.000,00	Rp -	Rp 18.663.308,92	Rp 157.691.308,92	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.101.945.210,92	Rp 1.101.945.210,92	Rp -
8	Aset Lain-lain	Rp 16.980.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.980.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.980.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
9	Bekas Komptabel	Rp 35.447.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35.447.500,00	Rp 35.447.500,00	Rp -
	JUMLAH ASET LAINNYA	Rp 52.427.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.980.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.980.000,00	Rp 35.447.500,00	Rp 35.447.500,00	Rp -

Bendahara Pengeluaran

  
KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP.19940818 202012 1 014

Putussibau, 31 Desember 2021  
Pengurus Barang  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

  
KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP.19940818 202012 1 014


RINCIAN BELANJA MODAL  
TAHUN ANGGARAN 2021


OPD : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

No.	Nama Jenis Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total Belanja Modal	% harga Perolehan	Total Biaya atribusi	Harga dalam Daftar aset/KIB	Keterangan
A	Belanja Modal:											
	Finger Print	SOLUTION X-302S	2021	unit	1	2.750.000	2.750.000	30.668.000	0,09	731.707	3.481.707,32	
	Brankas	ICHIBAN	2021	Buah	1	4.950.000	4.950.000	30.668.000	0,16	1.317.073	6.267.073,17	
	Filing Cabinet	BROTHER	2021	Buah	4	3.960.000	15.840.000	30.668.000	0,52	4.214.634	20.054.634,15	
	Kursi Kerja	RAKUDA	2021	Buah	9	792.000	7.128.000	30.668.000	0,23	1.896.585	9.024.585,37	
						-	-				-	
							30.668.000		1,00	8.160.000	38.828.000	

Putussibau, 31 Desember 2021  
Pengurus Barang  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Bendahara Pengeluaran

  
**KAMAL SUMARJI, S.Sos**  
NIP.19940818 202012 1 014


  
**KAMAL SUMARJI, S.Sos**  
NIP.19940818 202012 1 014

RINCIAN MUTASI/PINDAH PENCATATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021


OPD : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

No.	Nama Jenis Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
A	Mutasi Tambah:							
	Sepeda motor	Yamaha vixion	2018	Unit	1	Rp 27.873.532,33	Rp 27.873.532	PERHUBUNGAN
	Sepeda motor	Suzuki FU II NR	2012	Unit	1	Rp 18.901.820	Rp 18.901.820	CIPTA KARYA
	Sepeda motor	Honda Vario	2020	Unit	1	Rp 26.240.318,01	Rp 26.240.318	PEMDES
	Sepeda motor	Honda Vario	2019	Unit	1	Rp 27.433.526,61	Rp 27.433.527	NAKERTRANS
	Note Book	Asus FX553V	2018		1	Rp 18.414.111,97	Rp 18.414.112	PEMDES
	Jumlah						118.863.308,92	
B	Mutasi Kurang:							
							-	
							-	
	Jumlah						-	

Bendahara Pengeluaran

  
**KAMAL SUMARJI, S.Sos**  
NIP.19940818 202012 1 014

Putussibau, 31 Desember 2021  
Pengurus Barang  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

  
**KAMAL SUMARJI, S.Sos**  
NIP.19940818 202012 1 014

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS  
INTRA COUNTABLE

SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
KABUPATEN / KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI : Kalimantan Barat

No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01.		TANAH	1	7.200.000,00	
		1.3.1.01.	TANAH	1	7.200.000,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	80	1.094.745.210,92	
		1.3.2.01.	ALAT BESAR	0	0,00	
		1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	16	766.044.630,95	
		1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	8.399.500,00	
		1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	0	0,00	
		1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	36	110.256.500,00	
		1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	46.849.250,00	
		1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	
		1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	0	0,00	
		1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	0	0,00	
		1.3.2.10.	KOMPUTER	22	163.195.329,97	
		1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	
		1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	
		1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	
		1.3.2.16.	ALAT PERAGA	0	0,00	
		1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	
		1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
		1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	0	0,00	
		1.3.3.02.	MONUMEN	0	0,00	
		1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	0	0,00	
		1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	
		1.3.3.05.	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0,00	
		1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	0	0,00	
		1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	0	0,00	
		1.3.4.03.	INSTALASI	0	0,00	
		1.3.4.04.	JARINGAN	0	0,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	
		1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0,00	
		1.3.5.03.	HEWAN	0	0,00	
		1.3.5.04.	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	
		1.3.5.05.	TANAMAN	0	0,00	
		1.3.5.06.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	
		1.3.5.07.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	
6	06.		KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.3.5.08.	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
TOTAL				81	1.101.945.210,92	

....., .....

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengurus Barang

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si  
NIP. 196708051994031015

KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP. 19940818 202012 1 014

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH

SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.3.00.07.80

Halaman 1 dari 1 Halaman

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp)	Keterangan	Nama SKPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat						
								Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	.3.1.01.01.04.00	0001	4.800	1980	Jalan Antasari Nomor 25 Putussibau	Hak Milik	03/03/1980	Nomor 60	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	HIBAH	7.200.000,00	Mutasi hibah dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat	
TOTAL												7.200.000,00		

Mengetahui  
Kepala SKPD

Putussibau,  
  
Pengurus Barang

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si  
NIP. 196708051994031015

KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP. 19940818 202012 1 014

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**  
**Tahun 1900 s/d Tahun 2021**

SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI : Kalimantan Barat

**NO. KODE LOKASI : 12.26.06.3.00.07.80**

Halaman 1 dari 8 Halaman

Nama SKPD	No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran /cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi	Harga	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	1	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN													766.044.631	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	2	1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR													766.044.631	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	3	1.3.2.02.01.0 1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORAI													433.000.000	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	4	1.3.2.02.01.0 1.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORAI													433.000.000	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	5	1.3.2.02.01.0 1.003.	Station Wagon	00001	yota Double Cabin 2.4	1.855x1	Campuran	2019	-	O-KB8CDOK1209	2GD4731381	KB 8128 FB	-	APBD P	Baik	433.000.000	Pengadaan Mobil
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	6	1.3.2.02.01.0 4.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA													333.044.631	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	7	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	00001	nda Mega Pro GL 160	160 CC	Besi	2010	-	H1KC1115AK2610	KC11E-1262487	KB 4020 FF	H-01635078	APBD	Baik	16.795.000	Berdasarkan Persetujuan SETDA Mutasi An. M. BESSIAR,ST
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	8	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000001	SUZUKI FU II NR	150 CC	Besi	2012	-	H8CE45AA-10004	AE52ID100461	KB 3232 FK	-	APBD	Baik	18.901.820	Mutasi
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	9	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000002	KAWASAKI LX150C	150 cc	Campuran	2013	-	H4LX150CDKP799	LX150CEPC1989	KB 6893 F	610937/KW08	APBD	Baik	24.540.000	Surat Persetujuan Mutasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah kab. KH Tahun 2020
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	10	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	00001	Honda Vario Techno	135 CC	Besi	2013	-	H1JFB119DK6795	JFB1E-1634935	KB 2865 FK	K01257381	APBD	Baik	16.700.000	Mutasi Keluar Tahun 2019 Ke BPPD Kab. Kapuas Hulu Ir. SALAHUDDIN, M.T
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	11	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	00001	nda New Vario CSB I	125 CC	Besi	2015	-	H1JFV116FK0109	JFV1E-1010603	KB 3351 FN		APBD	Baik	18.620.000	Berdasarkan Persetujuan SETDA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	12	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	00002	iterZ CW F1,Produksi	-	BESI	2015	-	H3RG181FK03941	G3E7E-0038171	KB 5143 FN	61119H/Y072	APBD	Baik	16.620.000	Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Badan Perbatasan dengan no BA: 032/1653/SETDA/UM-A tanggal 7 Agustus 2019

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	13	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	00001	da Verza (GLI5BIDF	150 CC	Besi/ Baja	2016		H1KC5218GK3003	KC52E-1297699	KB 4858 FO		APBD	Baik	20.410.000	honda versa pak pane
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	14	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	00002	Yamaha UE11		Besi	2016		H3UE1120GJ0831	E3R5E-0085683	KB-3964-FO	L-09429063	APBD	Baik	17.310.434	Mutasi Motor dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata An. Hambali. Sekarang dipegang An. Mahmudin
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	15	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000001	Yamaha Vixion	-	-	2018	-	-	-	KB 4577 FQ	-	APBD	Baik	27.873.532	Mutasi
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	16	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000001	New Vario	125 CC	Campuran	2019	-	H1JM51144KK2436	JM51E-1244450	KB 2560 FR	70119884817	APBD	Baik	27.433.527	mutasi
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	17	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000001	ROX 155 VVA VIN 2C	155 CC	esi, campura	2020	-	H3SG4610LJ2955	G3JIE0487393	KB 2645 FS	P08731618	APBD	Baik	25.400.000	Kenderaan Dinas Roda Dua Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Yang digunakan oleh SISILIA JENUAI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	18	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000002	ROX 155 VVA VIN 2C	155 CC	esi, campura	2020	-	H3SG4610KJ2319	G3JIE0397959	KB 2643 FS	P08731616	APBD	Baik	25.400.000	Kenderaan Dinas Roda Dua Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Digunakan oleh HAMBALI, S.A.P.,M.A.P
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	19	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000003	ROX 155 VVA VIN 2C	155 CC	esi, campura	2020	-	H3SG4610KJ2371	G3JIE0404636	KB 2642 FS	P08731615	APBD	Baik	25.400.000	Kenderaan Dinas Roda Dua Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Digunakan oleh YANTO SUSANTO, SE.
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	20	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000004	ROX 155 VVA VIN 2C	155 CC	esi, campura	2020	-	H3SG4610LJ2952	G3JIE0486864	KB 2642 FS	P08731617	APBD	Baik	25.400.000	Kenderaan Dinas Roda Dua Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu. Digunakan/dipakai oleh ARJIWAN .
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	21	1.3.2.02.01.0 4.001.	Sepeda Motor	000005	Vario 155	155	BESI	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	26.240.318	Mutasi
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	22	1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR													8.399.500	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	23	1.3.2.03.03.	ALAT UKUR													8.399.500	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	24	1.3.2.03.03.0 1.	ALAT UKUR UNIVERSAL													4.399.500	
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	25	1.3.2.03.03.0 1.072.	Global Positioning System	00001	armin GPS Maps 64	-	-	2019	SKU01214258		I9110000000494	-	-	APBD P	Baik	4.399.500	GPS



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	110	1.3.2.10.02.0 3.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	EPSON L120	6 x 21 x 1	Campuran	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.857.650	Printer di Sekretariat
BADAN PENGELOLA PERBATASAN	111	1.3.2.10.02.0 3.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	EPSON L120	6 x 21 x 1	Campuran	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.857.650	Printer di Sekretariat
TOTAL																1,094,745,210.92	

Mengetahui  
Kepala SKPD

Putussibau, 02 Februari 2022

Pengurus Barang

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si  
NIP. 196708051994031015

KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP. 19940818 202012 1 014

DAFTAR PENYUSUTAN BARANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
BULAN : DESEMBER, TAHUN ANGGARAN : 2021

SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAI  
KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI : Kalimantan Barat

No. Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG		UMEKO	TAHUN	NILAI ASET	NILAI PENYUSUTAN	AKUMULUASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	Kode Barang	Register	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	1.3.2.02.		Sub Total - ALAT ANGKUTAN				766.044.630,95	98.443.972,99	394.290.812,74	371.753.818,21
1	1.3.2.02.01.01.003.	00001	Station Wagon		7	2019	433.000.000,00	61.857.142,86	185.571.428,57	247.428.571,43
2	1.3.2.02.01.04.001.	000001	Sepeda Motor		7	2012	18.901.820,00	0,00	18.901.820,00	0,00
3	1.3.2.02.01.04.001.	000001	Sepeda Motor		7	2018	27.873.532,33	3.981.933,19	15.927.732,76	11.945.799,57
4	1.3.2.02.01.04.001.	000001	Sepeda Motor		7	2019	27.433.526,61	3.919.075,23	11.757.225,69	15.676.300,92
5	1.3.2.02.01.04.001.	000001	Sepeda Motor		7	2020	25.400.000,00	3.628.571,43	7.257.142,86	18.142.857,14
6	1.3.2.02.01.04.001.	000002	Sepeda Motor		7	2020	25.400.000,00	3.628.571,43	7.257.142,86	18.142.857,14
7	1.3.2.02.01.04.001.	000002	Sepeda Motor		7	2013	24.540.000,00	0,00	24.540.000,00	0,00
8	1.3.2.02.01.04.001.	000003	Sepeda Motor		7	2020	25.400.000,00	3.628.571,43	7.257.142,86	18.142.857,14
9	1.3.2.02.01.04.001.	000004	Sepeda Motor		7	2020	25.400.000,00	3.628.571,43	7.257.142,86	18.142.857,14
10	1.3.2.02.01.04.001.	000005	Sepeda Motor		7	2020	26.240.318,01	3.748.616,86	7.497.233,72	18.743.084,29
11	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2016	20.410.000,00	2.915.714,29	17.494.285,71	2.915.714,29
12	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2013	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00
13	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2015	18.620.000,00	2.660.000,00	18.620.000,00	0,00
14	1.3.2.02.01.04.001.	00001	Sepeda Motor		7	2010	16.795.000,00	0,00	16.795.000,00	0,00
15	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2015	16.620.000,00	2.374.285,71	16.620.000,00	0,00
16	1.3.2.02.01.04.001.	00002	Sepeda Motor		7	2016	17.310.434,00	2.472.919,14	14.837.514,86	2.472.919,14
	1.3.2.03.		Sub Total - ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				8.399.500,00	879.900,00	6.639.700,00	1.759.800,00
17	1.3.2.03.03.01.072.	00001	Global Positioning System		5	2019	4.399.500,00	879.900,00	2.639.700,00	1.759.800,00
18	1.3.2.03.03.09.019.	00001	Kompas		5	2003	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	1.3.2.05.		Sub Total - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				110.256.500,00	22.051.300,00	41.245.200,00	69.011.300,00
19	1.3.2.05.01.04.001.	000001	Lemari Besi/Metal		5	2020	2.860.000,00	572.000,00	1.144.000,00	1.716.000,00
20	1.3.2.05.01.04.001.	000002	Lemari Besi/Metal		5	2020	2.860.000,00	572.000,00	1.144.000,00	1.716.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1.3.2.05.01.04.001.	000003	Lemari Besi/Metal		5	2020	2.860.000,00	572.000,00	1.144.000,00	1.716.000,00
22	1.3.2.05.01.04.001.	00001	Lemari Besi/Metal		5	2019	2.750.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
23	1.3.2.05.01.04.001.	00002	Lemari Besi/Metal		5	2019	2.750.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
24	1.3.2.05.01.04.001.	00003	Lemari Besi/Metal		5	2019	2.750.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
25	1.3.2.05.01.04.001.	00004	Lemari Besi/Metal		5	2019	2.750.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
26	1.3.2.05.01.04.001.	00005	Lemari Besi/Metal		5	2019	2.750.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
27	1.3.2.05.01.04.005.	000001	Filing Cabinet Besi		5	2021	5.013.658,54	1.002.731,71	1.002.731,71	4.010.926,83
28	1.3.2.05.01.04.005.	000002	Filing Cabinet Besi		5	2021	5.013.658,54	1.002.731,71	1.002.731,71	4.010.926,83
29	1.3.2.05.01.04.005.	000003	Filing Cabinet Besi		5	2021	5.013.658,53	1.002.731,71	1.002.731,71	4.010.926,82
30	1.3.2.05.01.04.005.	000004	Filing Cabinet Besi		5	2021	5.013.658,53	1.002.731,71	1.002.731,71	4.010.926,82
31	1.3.2.05.01.04.007.	000001	Brandkas		5	2021	6.267.073,17	1.253.414,63	1.253.414,63	5.013.658,54
32	1.3.2.05.01.05.012.	000001	Mesin Absensi		5	2021	3.481.707,32	696.341,46	696.341,46	2.785.365,86
33	1.3.2.05.01.05.076.	000001	Papan Nama Instansi		5	2020	2.695.000,00	539.000,00	1.078.000,00	1.617.000,00
34	1.3.2.05.01.05.076.	000002	Papan Nama Instansi		5	2020	2.090.000,00	418.000,00	836.000,00	1.254.000,00
35	1.3.2.05.02.01.032.	000001	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
36	1.3.2.05.02.01.032.	000002	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
37	1.3.2.05.02.01.032.	000003	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
38	1.3.2.05.02.01.032.	000004	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
39	1.3.2.05.02.01.032.	000005	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
40	1.3.2.05.02.01.032.	000006	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
41	1.3.2.05.02.01.032.	000007	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,71	200.546,34	200.546,34	802.185,37
42	1.3.2.05.02.01.032.	000008	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,70	200.546,34	200.546,34	802.185,36
43	1.3.2.05.02.01.032.	000009	Kursi Putar		5	2021	1.002.731,70	200.546,34	200.546,34	802.185,36
44	1.3.2.05.02.01.057.	00001	Meja Kerja 1 Biro		5	2019	1.848.000,00	369.600,00	1.108.800,00	739.200,00
45	1.3.2.05.02.01.057.	00002	Meja Kerja 1 Biro		5	2019	1.848.000,00	369.600,00	1.108.800,00	739.200,00
46	1.3.2.05.02.01.068.	000001	Meja dan Kursi Tamu		5	2020	12.650.000,00	2.530.000,00	5.060.000,00	7.590.000,00
47	1.3.2.05.02.04.003.	000001	A.C. Window		5	2020	7.617.500,00	1.523.500,00	3.047.000,00	4.570.500,00
48	1.3.2.05.02.04.003.	000002	A.C. Window		5	2020	6.022.500,00	1.204.500,00	2.409.000,00	3.613.500,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	1.3.2.05.02.04.003.	000003	A.C. Window		5	2020	6.022.500,00	1.204.500,00	2.409.000,00	3.613.500,00
50	1.3.2.05.02.06.038.	00001	Dispenser		5	2019	1.210.000,00	242.000,00	726.000,00	484.000,00
51	1.3.2.05.02.06.038.	00002	Dispenser		5	2019	1.210.000,00	242.000,00	726.000,00	484.000,00
52	1.3.2.05.03.03.005.	00001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		5	2019	3.465.000,00	693.000,00	2.079.000,00	1.386.000,00
53	1.3.2.05.03.03.006.	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2020	1.210.000,00	242.000,00	484.000,00	726.000,00
54	1.3.2.05.03.03.006.	00001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		5	2019	1.210.000,00	242.000,00	726.000,00	484.000,00
	1.3.2.06.		Sub Total - ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				46.849.250,00	9.369.850,00	25.849.750,00	20.999.500,00
55	1.3.2.06.01.01.097	000001	Televisi ( alat Studio Komunikasi )		5	2020	5.144.400,00	1.028.880,00	2.057.760,00	3.086.640,00
56	1.3.2.06.01.01.103.	000001	Kamera Outdoor		5	2020	6.154.600,00	1.230.920,00	2.461.840,00	3.692.760,00
57	1.3.2.06.02.06.007.	00001	Infocus ( Alat Studio Komunikasi )		5	2019	5.700.250,00	1.140.050,00	3.420.150,00	2.280.100,00
58	1.3.2.06.04.07.001	00001	Drone		5	2019	29.850.000,00	5.970.000,00	17.910.000,00	11.940.000,00
	1.3.2.10.		Sub Total - KOMPUTER				163.195.329,97	24.051.002,39	113.793.987,58	49.401.342,39
59	1.3.2.10.01.02.001.	000001	P.C Unit		5	2020	8.319.800,00	1.663.960,00	3.327.920,00	4.991.880,00
60	1.3.2.10.01.02.002.	00001	Lap Top		5	2015	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
61	1.3.2.10.01.02.002.	00001	Lap Top		5	2019	16.000.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00	6.400.000,00
62	1.3.2.10.01.02.002.	00002	Lap Top		5	2019	6.988.400,00	1.397.680,00	4.193.040,00	2.795.360,00
63	1.3.2.10.01.02.003.	000001	Note Book		5	2018	18.414.111,97	3.682.822,39	14.731.289,58	3.682.822,39
64	1.3.2.10.01.02.003.	000001	Note Book		5	2020	9.160.400,00	1.832.080,00	3.664.160,00	5.496.240,00
65	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2019	9.820.800,00	1.964.160,00	5.892.480,00	3.928.320,00
66	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2012	14.960.000,00	0,00	14.960.000,00	0,00
67	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2015	8.280.318,00	0,00	8.280.318,00	0,00
68	1.3.2.10.01.02.003.	00001	Note Book		5	2016	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
69	1.3.2.10.01.02.003.	00002	Note Book		5	2019	9.820.800,00	1.964.160,00	5.892.480,00	3.928.320,00
70	1.3.2.10.01.02.003.	00003	Note Book		5	2019	9.820.800,00	1.964.160,00	5.892.480,00	3.928.320,00
71	1.3.2.10.02.03.003.	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	1.857.650,00	371.530,00	743.060,00	1.114.590,00
72	1.3.2.10.02.03.003.	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	1.857.650,00	371.530,00	743.060,00	1.114.590,00
73	1.3.2.10.02.03.003.	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	1.857.650,00	371.530,00	743.060,00	1.114.590,00
74	1.3.2.10.02.03.003.	000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2020	1.857.650,00	371.530,00	743.060,00	1.114.590,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	1.3.2.10.02.03.003.	00001	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	4.620.000,00	924.000,00	2.772.000,00	1.848.000,00
76	1.3.2.10.02.03.003.	00002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	1.870.000,00	374.000,00	1.122.000,00	748.000,00
77	1.3.2.10.02.03.003.	00003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	1.870.000,00	374.000,00	1.122.000,00	748.000,00
78	1.3.2.10.02.03.003.	00004	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	1.870.000,00	374.000,00	1.122.000,00	748.000,00
79	1.3.2.10.02.03.003.	00005	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	1.870.000,00	374.000,00	1.122.000,00	748.000,00
80	1.3.2.10.02.03.003.	00006	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	2019	12.379.300,00	2.475.860,00	7.427.580,00	4.951.720,00
TOTAL							1.094.745.210,92	154.796.025,39	581.819.450,31	512.925.760,61



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

Alamat : Jalan Antasari No. 4 Putussibau 78711

Telepon (0567) 2020912

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Nomor: 021/ 005/BPPD/SET-B

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu desember tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP : 19940818 202012 1 014  
Pangkat : Penata Muda  
Jabatan : Pengurus Barang Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Telah membuat Berita Acara Stock Opname Barang Habis Pakai Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Jumlah sisa persediaan Stock Opname Barang Habis Pakai Tahun Anggaran 2021 ini menurut perhitungan dari nilai harga barang adalah .....	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja pengadaan alat-alat tulis kantor (ATK)	Rp.	0,00
b. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp.	0,00

Demikian Berita Acara Stock Opname Barang Habis Pakai Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Putussibau, 31 Desember 2021

Kepala Badan Pengelola  
Perbatasan Daerah,

AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si  
NIP. 19670805 199403 1 015

Pengurus Barang,

KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP. 19940818 202012 1 014

## **1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **1.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **1.1.1. UMUM**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pada Badan Pengelola Perbatasan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan adalah sebagai berikut :

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;

- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

#### **1.1.2 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.1.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **1.1.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

## 2. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

## 3. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 4. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

## 5. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 6. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

## 7. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

### **1.1.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

## **1. Aset**

### **a. Kas di Kas daerah**

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

### **b. Kas di Bendahara**

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

### **c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

### **d. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi**

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

### **e. Piutang Pajak**

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapanannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan

Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

**f. Piutang Lain-Lain**

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

**g. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

**h. Investasi Non Permanen**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

**i. Investasi Permanen**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.



Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuias, hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi.

Hasil pengelolaan investasi non permanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi non permanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **j. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam

rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

#### **k. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alatelektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya

administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan keuangan mengungkapkan penambahan, pelepasan/ penghapusan, perubahan nilai (jika ada) dan mutasi peralatan dan mesin lainnya.

## **1. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat

ekonomik masa yang akan datang. Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

#### **m. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

**n. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

**o. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

**p. Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

**q. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

**r. Aset Lain-lain**

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

**2. Utang/Kewajiban**

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

**3. Ekuitas Dana**

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

**4. Pendapatan-LO**

**Definisi Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;
- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

### **Pengakuan Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

### **Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD**

- a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- 1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- 2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- 3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang

sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. **Pendapatan Transfer**

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer diakui berdasarkan penetapan dalam dokumen resmi yang menginformasikan dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah telah ditandatangani.

d. **Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

**Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD**

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- 1) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 2) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 3) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
- 4) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 5) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.



- 6) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

### **Pengukuran Pendapatan-LO**

- 1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

## **5. Beban**

### **Pengertian**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

### **Pengakuan Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

#### **a. Pengakuan Beban pada PPKD**

- 1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- 2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

**b. Pengakuan Beban Pada SKPD**

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui

ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

### **Pengukuran Beban**

- a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga

## **6. Koreksi Kesalahan**

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 2) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- 1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 5) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

- 6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 7) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 8) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 11) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## 1.2. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dari 2 (dua) program kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, dapat dijelaskan secara singkat pencapaian kinerja keuangan selama tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Dengan kegiatan-kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Penyediaan jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran perubahan sebesar Rp2.404.773.839,00 terealisasi sebesar Rp2.351.122.018,00 atau 97,77%.

b. Program Pengelolaan Perbatasan

Dengan kegiatan-kegiatan :

- Koodinasi,Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
- Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Koordinasi,Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Anggaran perubahan sebesar Rp124.450.000,00 terealisasi sebesar Rp123.900.000,00 atau 99,56%.

1.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.3.1. BELANJA

Belanja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.529.223.839,00 terealisasi sebesar Rp2.475.022.018,00 atau 97.86% . Sedangkan rincian pos-pos Realisasi belanja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

1.3.1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.670.249.139,00 terealisasi sebesar Rp1.624.251.684,00 atau 97.25% dan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.494.203.664,00 terjadi kenaikan sebesar 8.01% pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	780.121.185,00	773.190.766,00	99,11
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.514.280,00	85.908.866,00	97,06
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	111.548.125,00	110.362.000,00	98,94
4.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.547.500,00	13.945.000,00	95,86
5.	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.295.690,00	48.666.240,00	96,76
6.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.847.478,00	1.790.848,00	96,93
7.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.033,00	9.590,00	95,58
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.989.027,00	50.916.889,00	96,09
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.620.715,00	1.595.786,00	98,46
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.862.106,00	4.787.319,00	98,46
11.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	456.553.000,00	425.738.380,00	93,25
12.	Belanja Honorarium	107.340.000,00	107.340.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.670.249.139,00</b>	<b>1.624.251.684,00</b>	<b>97,25</b>

1.3.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp827.874.700,00 terealisasi sebesar Rp820.102.334,00 atau 99,06% dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp924.980.420,00, yang artinya mengalami penurunan sebesar 11.34% dari tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	191.855.200,00	189.427.200,00	98,73
2.	Belanja Jasa Kantor	244.314.500,00	239.901.064,00	98,19
3.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.892.000,00	4.892.000,00	100,00
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
5.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.780.000,00	46.725.000,00	99,88
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	340.033.000,00	339.157.070,00	99,74
	<b>Jumlah</b>	<b>827.874.700,00</b>	<b>820.102.334,00</b>	<b>99,06</b>

1.3.1.3. BELANJA MODAL

Belanja modal pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp31.100.000,00 terealisasi sebesar Rp30.668.000,00 atau 98,61% dan realisasi tahun 2020 Rp203.644.800,00 telah terjadi penurunan belanja modal sebesar 84.94% dari tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-
2.	Belanja Modal Alat Kantor	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61
3.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-
4.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-
5.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-
	Jumlah	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61

1.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Operasional pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.590.990.043,39 dengan rincian di bawah ini :

1.4.1. PENDAPATAN

Tidak terdapat pendapatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021.

1.4.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah beban pegawai operasional basis akrual pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.616.091.684.00 dan tahun 2020 sebesar Rp1.494.203.664 sebagaimana rincian di bawah ini :

No.	Uraian	2021
1.	Beban Gaji Pokok ASN	773.190.766,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	85.908.866,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	110.362.000,00
4.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.945.000,00
5.	Beban Tunjangan Beras ASN	48.666.240,00
6.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.790.848,00
7.	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.590,00
8.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	50.916.889,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.595.786,00
10.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.787.319,00
11.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	425.738.380,00
12.	Beban Honorarium	99.180.000,00
	Jumlah	1.616.091.684,00

1.4.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah beban persediaan Operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.427.200 dan tahun 2020 sebesar Rp81.136.100 sebagaimana rincian di bawah ini :

No.	Uraian	2021
1.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.650.000,00
2.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.979.200,00
3.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.819.000,00
4.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.080.000,00
5.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.850.000,00
6.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.531.000,00
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.813.000,00
8.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.705.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>189.427.200,00</b>

1.4.4. BEBAN JASA

Jumlah beban jasa Badan Pengelolaan Perbatasan per 31 Desember 2021 sebesar Rp244.793.064.00 dan tahun 2020 sebesar Rp260.977.455 sebagaimana tabel rincian di bawah ini :

No.	Uraian	2021
1.	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00
2.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	60.600.000,00
3.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	97.200.000,00
4.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	60.000.000,00
5.	Beban Tagihan Air	3.004.400,00
6.	Beban Tagihan Listrik	6.517.500,00
7.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.915.964,00
8.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.463.200,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.892.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>244.793.064,00</b>

1.4.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah beban jasa Pemeliharaan Badan Pengelolaan Perbatasan per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.725.000.00 sebagaimana tabel rincian di bawah ini :

No.	Uraian	2021
1.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.695.000,00
2.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	8.030.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.725.000,00</b>



1.4.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas pada Badan Pengelola Perbatasan per 31 Desember 2021 sebesar Rp339.157.070.00 dan tahun 2020 sebesar Rp582.866.865.00 sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Uraian	2021
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	120.214.570,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	218.942.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>339.157.070,00</b>

1.4.7. BEBAN PENYUSUTAN

Jumlah beban penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai rincian di bawah ini :

No.	URAIAN	2021	2020
1	Alat Angkutan	98.443.972.99	86.794.347,71
2	Alat Bengkel dan Ukur	879.900,00	879.900,00
3	Alat Pertanian dan Peternakan		
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.051.300,00	14.285.700,00
5	Alat Kantor Komputer	24.051.002,39	22.068.180,00
6	Alat Studio dan Komunikasi	9.369.850,00	9.369.850,00
7	Alat Kedokteran		
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>154.796.025,39</b>	<b>133.397.977,71</b>

1.4.8. BEBAN KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMTEK/ PNS

Tidak ada beban kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek/PNS pada tahun 2021.

1.4.9. BEBAN EKSTRACOUNTABLE

Tidak ada beban Ekstracountable pada tahun 2021.

1.4.10. SURPLUS/ DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah surplus/ defisit LO Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.590.990.043,39) dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp2.564.329.561,71).

1.5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1.5.1. ASET

Jumlah aset pada Neraca Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 desember 2021 sebesar Rp537.105.760,61 dan 2020 sebesar Rp587.693.331,14. Penjelasan masing-masing rincian aset adalah sebagai berikut :

#### **1.5.1.1. ASET LANCAR**

Tidak terdapat aset lancar pada Neraca Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 desember 2021 dan 2020.

##### **1.5.1.1.1.KAS**

Tidak terdapat kas pada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Perbatasan per 31 Desember 2021 dan 2020.

##### **1.5.1.1.2.PERSEDIAAN**

Tidak terdapat persediaan habis pakai pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 atau NIHIL.

#### **1.5.1.2. ASET TETAP**

Saldo aset tetap Neraca Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 desember 2021 sebesar Rp520.125.760,61 dan 2020 sebesar Rp570.713.331,14. Penjelasan masing-masing rincian aset adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1.2.1. TANAH**

Saldo Aset Tetap Tanah Bangunan Kantor per 31 desember 2021 sebesar Rp7.200.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp7.200.000,00.

##### **1.5.1.2.2.PERALATAN DAN MESIN**

Saldo aset aset tetap peralatan dan mesin per 31 desember 2021 sebesar Rp1.094.745.210,92 dan 2020 sebesar Rp937.053.902,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp127.023.308,92 yang selanjutnya dapat dijelaskan masing-masing rincian aset tetap di bawah ini :

###### **1.5.1.2.2.1.PERALATAN DAN MESIN – ALAT-ALAT ANGKUTAN**

Aset tetap alat-alat angkutan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp766.044.630,95 dan 2020 sebesar Rp665.595.434,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp100.449.196,95 yang merupakan tambahan dari mutasi masuk 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2018 senilai Rp27.873.532,00 dari Dinas Perhubungan, 1 unit sepeda motor Suzuki FU II NR tahun 2012 senilai 18.901.820, dari dinas Cipta Karya, 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2020 senilai 26.240.318, dari Pemdes, 1 unit sepeda motor Honda Vario senilai 27.433.527, dari Nakertrans.

###### **1.5.1.2.2.2.PERALATAN DAN MESIN – ALAT-ALAT BENGKEL & ALAT UKUR**

Jumlah saldo alat bengkel dan alat ukur pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.399.500,00 dan tahun 2020 sebesar Rp8.399.500,00. Tidak terdapat koreksi dan mutasi sepanjang tahun 2021.

###### **1.5.1.2.2.3.PERALATAN DAN MESIN – ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**

Jumlah saldo alat kantor dan rumah tangga Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 desember 2021 sebesar Rp110.256.500,00 dan tahun 2020 sebesar Rp71.428.500,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp38.828.000,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berasal dari realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp38.828.000,00

#### **1.5.1.2.2.4. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN – ALAT-ALAT KOMPUTER**

Jumlah saldo alat-alat komputer per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.195.329,97 dan tahun 2020 sebesar Rp144.781.218,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp18.414.111,97 yang berasal dari mutasi 1 unit laptop dari Dinas Pemerintahan Desa.

#### **1.5.1.2.2.5. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN – ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI**

Jumlah saldo alat-alat studio dan komunikasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.849.250,00 dan tahun 2020 sebesar Rp46.849.250,00. Tidak terdapat koreksi dan mutasi sepanjang tahun 2021.

#### **1.5.1.2.3. JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN**

Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp581.819.450,31) dan tahun 2020 sebesar (Rp373.540.570,86).

#### **1.5.1.2.4. ASET TETAP LAINNYA**

Merupakan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp16.980.000,00 dan tidak terdapat penambahan pada tahun 2021 sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.980.000,00.

#### **1.5.1.2.5. ASET EKSTRACOUNTABLE**

Tidak terdapat saldo aset Extracountable pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021.

#### **1.5.1.2.6. KEWAJIBAN**

Tidak terdapat kewajiban pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021.

#### **1.5.1.2.7. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 senilai Rp537.105.760,61 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp587.693.331,14.

### **1.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

#### **1.6.1. SALDO AWAL**

Saldo awal Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 desember 2021 sebesar Rp587.693.331,14.

#### **1.6.2. SURPLUS/ DEFISIT LO**

Surplus/ defisit pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.590.990.043,39) dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp2.564.329.561,71).

### **1.6.3. KOREKSI ASET TETAP**

Jumlah koreksi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 desember 2021 sebesar Rp118.863.308,92 dan tahun 2020 sebesar Rp7.560.000,00.

### **1.6.4. KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP**

Jumlah koreksi penyusutan aset tetap adalah selisih antara akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 ditambah beban penyusutan tahun 2021 senilai (Rp53.482.854,07).

### **1.6.5. KOREKSI ASET LAINNYA**

Tidak terdapat koreksi aset lainnya pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah per 31 Desember 2021.

### **1.6.6. RK – PPKD**

Adalah semua penerimaan kas dari kas daerah yang dibelanjakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.475.022.018,00. Dan anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.622.828.884.00.

### **1.567. EKUITAS AKHIR**

Ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp537.105.760,61.**

## **1.7. PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (*feed back*) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja keuangan tahun 2021 yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS  
EXTRA COUNTABLE

SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
KABUPATEN / KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI : Kalimantan Barat

No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	TANAH	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	47	35.447.500,00	
		1.3.2.01.	ALAT BESAR	0	0,00	
		1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	0	0,00	
		1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0,00	
		1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	0	0,00	
		1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	47	35.447.500,00	
		1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0	0,00	
		1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	
		1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	0	0,00	
		1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	0	0,00	
		1.3.2.10.	KOMPUTER	0	0,00	
		1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	
		1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	
		1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	
		1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	
		1.3.2.16.	ALAT PERAGA	0	0,00	
		1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	
		1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
		1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	0	0,00	
		1.3.3.02.	MONUMEN	0	0,00	
		1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	0	0,00	
		1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	
		1.3.3.05.	RAMBU - RAMBU	0	0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0,00	
		1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	0	0,00	
		1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	0	0,00	
		1.3.4.03.	INSTALASI	0	0,00	
		1.3.4.04.	JARINGAN	0	0,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	
		1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0,00	
		1.3.5.03.	HEWAN	0	0,00	
		1.3.5.04.	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	
		1.3.5.05.	TANAMAN	0	0,00	
		1.3.5.06.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	
		1.3.5.07.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	
6	06.		KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.3.5.08.	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
TOTAL				47	35.447.500,00	

....., .....

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengurus Barang

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si  
NIP. 196708051994031015

KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP. 19940818 202012 1 014

## BUKU INVENTARIS

SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI : Kalimantan Barat

NO. KODE LOKASI : 12.26.06.3.00.07.80

Halaman 1 dari 2 Halaman

[illegible]

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL												129	35,447,500.00	

....., .....

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengurus Barang

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si  
NIP. 196708051994031015

KAMAL SUMARJI, S.Sos  
NIP. 19940818 202012 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SKPD : 5.06.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2021 dan 2020**

Dalam Rupiah

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.529.223.839,00</b>	<b>2.475.022.018,00</b>	<b>97,86</b>	<b>2.622.828.884,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.498.123.839,00</b>	<b>2.444.354.018,00</b>	<b>97,85</b>	<b>2.419.184.084,00</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.670.249.139,00	1.624.251.684,00	97,25	1.561.633.664,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.106.356.139,00	1.091.173.304,00	98,63	1.077.903.664,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	780.121.185,00	773.190.766,00	99,11	816.795.300,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	780.121.185,00	773.190.766,00	99,11	816.795.300,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.514.280,00	85.908.866,00	97,06	86.692.708,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.514.280,00	85.908.866,00	97,06	86.692.708,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	111.548.125,00	110.362.000,00	98,94	114.065.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	111.548.125,00	110.362.000,00	98,94	114.065.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.547.500,00	13.945.000,00	95,86	15.055.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.547.500,00	13.945.000,00	95,86	15.055.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	50.295.690,00	48.666.240,00	96,76	43.741.680,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	50.295.690,00	48.666.240,00	96,76	43.741.680,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.847.478,00	1.790.848,00	96,93	1.542.519,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.847.478,00	1.790.848,00	96,93	1.542.519,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.033,00	9.590,00	95,58	11.457,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.033,00	9.590,00	95,58	11.457,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.989.027,00	50.916.889,00	96,09	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	52.989.027,00	50.916.889,00	96,09	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.620.715,00	1.595.786,00	98,46	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.620.715,00	1.595.786,00	98,46	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.862.106,00	4.787.319,00	98,46	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.862.106,00	4.787.319,00	98,46	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	456.553.000,00	425.738.380,00	93,25	416.300.000,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	456.553.000,00	425.738.380,00	93,25	416.300.000,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	456.553.000,00	425.738.380,00	93,25	416.300.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	107.340.000,00	107.340.000,00	100,00	67.430.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	107.340.000,00	107.340.000,00	100,00	67.430.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.180.000,00	99.180.000,00	100,00	67.430.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	827.874.700,00	820.102.334,00	99,06	857.550.420,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	191.855.200,00	189.427.200,00	98,73	157.988.100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	191.855.200,00	189.427.200,00	98,73	157.988.100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.650.000,00	43.650.000,00	100,00	41.517.000,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	12.525.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.979.200,00	57.979.200,00	100,00	50.934.900,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.819.000,00	33.819.000,00	100,00	22.810.000,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.088.000,00	2.080.000,00	99,62	2.700.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.850.000,00	17.850.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	21.201.200,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.531.000,00	4.531.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.813.000,00	16.813.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	3.300.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.125.000,00	12.705.000,00	84,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	249.206.500,00	244.793.064,00	98,23	115.895.455,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	244.314.500,00	239.901.064,00	98,19	111.795.455,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.600.000,00	60.600.000,00	100,00	96.600.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	97.200.000,00	97.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	2.100.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	4.500.000,00	3.004.400,00	66,76	1.789.300,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	7.700.000,00	6.517.500,00	84,64	7.021.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.500.000,00	5.915.964,00	78,88	4.285.155,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.614.500,00	2.463.200,00	94,21	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.892.000,00	4.892.000,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.892.000,00	4.892.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	4.100.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	4.100.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	46.780.000,00	46.725.000,00	99,88	800.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.780.000,00	46.725.000,00	99,88	800.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	800.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.750.000,00	38.695.000,00	99,86	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000,00	8.030.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	340.033.000,00	339.157.070,00	99,74	582.866.865,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	340.033.000,00	339.157.070,00	99,74	582.866.865,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.333.000,00	120.214.570,00	99,90	262.906.865,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	219.700.000,00	218.942.500,00	99,66	319.960.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61	203.644.800,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61	203.644.800,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	101.600.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	101.600.000,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	101.600.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61	65.835.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	31.100.000,00	30.668.000,00	98,61	8.580.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	21.100.000,00	20.790.000,00	98,53	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.878.000,00	98,78	8.580.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	57.255.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	19.662.500,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	37.592.500,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	11.299.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	11.299.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	11.299.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	24.910.800,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	24.910.800,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	24.910.800,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.529.223.839,00)	(2.475.022.018,00)	97,86	-